ANALISIS PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Fakfak)

Tiara Putri Pratiwi Dahrul[1], Yahya Nazhi Irianto[2], Alimin Sully[3]
[2]leksiaja88@gmail.com,
[123]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstrak

Pengelolaan aset negara seperti dimaksud dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 melingkupi pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak. Jenis penelitian yang digunakan Adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang digunakan Adalah pegawai di BPKAD Kabupaten Fakfak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini mnunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tanah dan bangunan sudah mendukung efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Pengadaan aset tetap menunjukkan adanya efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung kebutuhan pelayanan publik. Penggunaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan telah mendukung operasional pelayanan publik dan pendapatan daerah. Penghapusan aset tanah dan bangunan meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah, memperbaiki administrasi aset, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset Tetap Daerah, Tanah dan Bangunan

Abstract

The management of state assets, as referred to in Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016, encompasses the management of fixed assets (State-Owned Property), including needs planning and budgeting, procurement, usage, utilization, security and maintenance, valuation, disposal, transfer of ownership, administration, guidance, supervision, and control. The objective of this study is to analyze the management of regional fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Fakfak Regency. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation and interviews using interview guidelines. The informants consisted of employees at the BPKAD of Fakfak Regency. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results indicate that the management of fixed assets at the agency is functioning

effectively. This is evidenced by the fact that needs planning and budgeting for land and building assets support the effectiveness of public services and regional financial management. Fixed asset procurement demonstrates efficiency, regulatory compliance, transparency, and accountability in meeting public service needs. The usage and utilization of land and building assets support public service operations and regional revenue generation. Furthermore, the disposal of land and building assets enhances the efficiency of regional asset management, improves asset administration, and contributes to regional revenue

Keywords: *Management, Regional Fixed Assets, Land and Buildings*

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi adalah Otonomi Daerah Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki (Sumardi, I. A., & Muchlis, M. 2017).

Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset (Sumardi, I. A., & Muchlis, M. 2017) . Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder* (Arifin, M. H. 2011).

Menurut PSAP. No 07 paragraf 4 Bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PSAP. No 07 paragraf 7 – 14 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Halim (2012:118) mendefinisikan aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mepunyai peranan yang sangat penting

karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:307).

Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Tangkuman, S. J., & Mulalinda, V, 2014).

Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Adanya beragam data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memperoleh angka akhir aset tetap bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah administrasi pencatatan aset, karena salah satu titik awal menelusuri aset dari sumber data pengadaan sepanjang tahun atau aset yang telah ada sejak pemerintah daerah berdiri perlu dilakukan pencatatan dengan benar sesuai kaidah manajemen aset karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Maria, R. dkk. 2022). Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar.

Pengelolaan aset negara seperti dimaksud dalam Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ialah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan Negara) (Sumardi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak. Tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Aset tetap adalah salah satu pos penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengelolaan aset yang baik sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Di Kabupaten Fakfak, terdapat beberapa permasalahan spesifik terkait pengelolaan aset tetap yang dapat menghambat pembangunan daerah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pemanfaatan aset yang kurang optimal. Contohnya adalah Pasar Kayuni dan Pasar Togar Tupin, yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, potensi ekonomi yang seharusnya dapat diraih dari kedua pasar tersebut tidak tercapai, dan pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Masalah lain yang dihadapi adalah terkait legalitas dan kepemilikan aset. Contohnya adalah SMK Negeri Fakfak yang meskipun sudah dimiliki oleh pemerintah, masih menghadapi masalah terkait hak ulayat. Hak ulayat adalah hak kepemilikan atas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat. Ketidakjelasan status kepemilikan ini dapat menghambat penggunaan aset tersebut untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan lainnya, serta dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat.

Selain itu, masih ada rumah masyarakat yang dibangun di atas tanah milik pemerintah, seperti yang terjadi di area Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan pemerintah. Dampaknya adalah pemerintah tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut secara optimal untuk keperluan publik, seperti perluasan rumah sakit atau pembangunan fasilitas umum lainnya

Ketiga masalah ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di Kabupaten Fakfak masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan aset, ketidakjelasan status kepemilikan, dan pelanggaran terhadap pemanfaatan lahan pemerintah dapat menghambat pembangunan daerah dan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam pencatatan, penatausahaan, dan pengelolaan aset tetap, sesuai dengan pedoman teknis yang ada, agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak (Studi Kasus Aset Tanah dan Bangunan)".

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukardi (2017:44) hasil penelitian kualitatif deskriptif ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dengan menggunakan data dalam bentuk kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengelolaan aset milik daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 terutama pada pada proses perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer Menurut Sugiyono (2010:137) diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung

dengan pihak informan.Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yakni pemilihan informan secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Informan pada penelitian ini berjumlah 7 Orang, yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak, , Bendahara BPKAD Kabupaten Fakfak, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Fakfak, Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD, Kepala Seksi Penetapan Status BMD, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan BMD.

Data Sekunder Menurut Sugiyono (2010:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data berupa dokumen-dokumen atau literatur dari jurnal, internet, surat kabar atau lain sebagainya. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti yang ada hubungan dengan pengelolaan aset tetap milik daerah yang berkaitan dengan perencanaan aset tetap, pengadaan aset tetap, penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan aset tetap di Kabupaten Fakfak. Instrumen Penelitian menurut Sugiyono (2018:119) yang menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisa data secara Deskriptif Kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles and Hubermen dalam Sugiyono (2018:247) yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data direduksi selanjutnya menyajikan data agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian
Indikator Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

No	Pertanyaan	Jawaban responden
1	Kebutuhan Aset Tanah Dan Bangunan Sudah Direncanakan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	100%
2	Aset Tanah Dan Bangunan Yang Dibutuhkan Telah Dianggarkan Secara Memadai Dalam Anggaran OPD	57,14%
3	Penentuan Lokasi Aset Tanah Dan Bangunan Telah Mempertimbangkan Kebutuhan Strategis Pelayanan Publik	57,14%
4	Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Pengadaan Aset Tanah Dan Bangunan Telah Disesuaikan Dengan Kapasitas Anggaran Daerah	100%
5	BPKAD Kabupaten Fakfak Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Perencanaan Dan Penganggaran Aset Tanah Dan Bangunan	100%

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2024

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan

datang. Berdasarkan data kusioner dengan indikator perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tanah dan bangunan, 100% informan menyatakan bahwa kebutuhan aset tanah dan bangunan telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan kesepakatan penuh di antara informan bahwa perencanaan kebutuhan aset telah diselaraskan dengan peran dan tanggung jawab OPD masing-masing. Analisa ini dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan informan, ketika ditanya tentang Apakah kebutuhan aset tanah dan bangunan sudah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Hal ini memang sesuai kebutuhan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Karena untuk proses pengadaan tanah dan bangunan sendiri sudah direncanakan didalam Renstra yang disusun setiap 5 Tahun*"

Mengenai aset tanah dan bangunan yang dibutuhkan telah dianggarkan secara memadai dalam anggaran OPD, hasil kusioner menunjukkan 57,14% informan menjawab setuju bahwa sebagian besar OPD merasa kebutuhan anggaran telah terpenuhi, meskipun masih ada kekurangan dari sisi alokasi anggaran yang dirasakan oleh beberapa informan. Hal ini di konfirmasi dengan hasil wawancara dengan informan, ketika ditanya tentang Apakah aset tanah dan bangunan yang dibutuhkan telah dianggarkan secara memadai dalam anggaran OPD:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Telah sesuai dan memadai berdasarkan harga yang berlaku di Pemerintah Daerah*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Menyesuaiakan kemampuan keuangan daerah*"

Hasil kuisioner selanjutnya menunjukkan bahwa sebanyak 57,14% informan setuju bahwa sebagian besar lokasi aset telah direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hasil kuisioner ini di konfirmasi dengan hasil wawancara dengan informan ketika ditanya tentang Apakah penentuan lokasi aset tanah dan bangunan telah mempertimbangkan kebutuhan strategis pelayanan publik:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*perlu waktu untuk direspon oleh pemilik tanah dan juga terlalu jauh dari masyarakat*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "Penentuan lokasi i ditetapkan setelah dilakukan survey dan peninjauan langsung di lapangan"

Kuisioner tentang biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan aset tanah dan bangunan telah disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah, menunjukkan bahwa 100% setuju bahwa aspek penyesuaian biaya terhadap kapasitas anggaran daerah sudah menjadi perhatian penuh dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hasil wawancara dengan informan mengkonfirmasi ketika ditanya tentang apakah biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan aset tanah dan bangunan telah disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*harus disesuaikan dengan standar baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah*"

2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Karena untuk pengadaan tanah dan bangunan harus merujuk dan perhatikan kemampuan keuangan daerah*"

Kuisioner tentang peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Fakfak adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran aset tanah dan bangunan, diperoleh hasil bahwa 100% setuju. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan mengenai peran BPKAD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses ini. Yaitu:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Pihak yang bertanggung jawab biasanya OPD terkait sebagai penggagas bangunan sedangkan tanah tersebut di BLH*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Karena untuk proses perencanaan kebutuhan itu melalui mekanisme yang panjang dan OPD selaku pengguna barang sampai pada tahap penyusunan DPA"*

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terkait perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tanah dan bangunan, terdapat sejumlah dampak positif yang dapat diidentifikasi. Kesesuaian perencanaan kebutuhan aset dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berjalan dengan baik, mencerminkan sinergi yang kuat antara kebutuhan organisasi dengan perencanaan strategis. Hal ini memungkinkan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dalam rangka mendukung pelayanan publik. Selain itu, mayoritas responden menyatakan bahwa anggaran untuk kebutuhan aset tanah dan bangunan sudah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dengan baik, sehingga kebutuhan sebagian besar OPD dapat terpenuhi meskipun ada keterbatasan.

Dalam penentuan lokasi aset, sebagian besar aset telah direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis pelayanan publik. Hal ini memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah. Proses pengadaan juga menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah, mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran aset tanah dan bangunan telah berjalan efektif. Kejelasan tanggung jawab ini mendukung koordinasi yang baik antar OPD, sehingga proses pengelolaan aset berjalan lebih terarah. Secara keseluruhan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak menunjukkan pelaksanaan yang sudah baik, dengan dampak positif yang signifikan dalam mendukung efektivitas layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Pengadaan Aset Tetap

Pengadaan aset tetap pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna barang yang dalam hal ini BPKAD sebagai SKPD dari Pemerinta Daerah untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang diinginkan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian Indikator Pengadaan Aset Tetap

No	Pertanyaan	Jawaban responden
6	Pengadaan Aset Tanah Dan Bangunan Telah Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	71,43%
7	Pengadaan Aset Tanah Dan Bangunan Menggunakan Metode Yang Paling Efisien Dan Efektif (Misalnya, Pembelian, Sewa, Atau Hibah)	100%
8	Aset Tanah Dan Bangunan Yang Diperoleh Telah Memenuhi Kebutuhan OPD	57,14%
9	Pihak BPKAD Sudah Mempertimbangkan Faktor Biaya Yang Wajar Dalam Menentukan Harga Pengadaan	85,71%
10	Pengadaan Aset Tanah Dan Bangunan Telah Dilakukan Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas	100%

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2 diketahui 71,43% informan menyatakan bahwa pengadaan aset tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas proses pengadaan aset tanah dan bangunan telah mengikuti aturan yang berlaku, meskipun ada sebagian kecil yang merasa hal tersebut belum sepenuhnya dipenuhi. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh konfirmasi sebagai berikut:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Aset tanah dan bangunan yang diadakan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Tanpa melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maka dipastikan tidak dapat diproses lebih lanjut*"

Hasil kuisioner tentang metode pengadaan aset tanah dan bangunan telah menggunakan cara yang paling efisien dan efektif, seperti pembelian, sewa, atau hibah.Kemudian, diektahui 100% informan setuju. Hal ini berarti sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan. Konfirmasi diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yaitu sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Harus menggunakan mekanisme dan metode yang sesuai Juknis supaya tidak akan menjadi masalah dikemudian hari*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Untuk mencegah masalah dikemudian hari terkait aset tanah dan bangunan, maka pemerintah lebih cenderung pada metode pembelian*"

Tabel 2 menunjukkan bahwa 57,14% informan menyatakan bahwa aset tanah dan bangunan yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan OPD. Meskipun mayoritas merasa aset yang diperoleh memadai, masih ada hampir setengah dari informan yang merasa kebutuhan OPD belum sepenuhnya terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh konfirmasi sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sehingga pengadaan dilakukan secara bertahap*"
2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Seharusnya sesuai karena berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah*"

Hasil kuisioner yang ditunjukkan di tabel 2 tentang pertimbangan faktor biaya yang wajar dalam menentukan harga pengadaan aset tetap, diketahui bahwa 85,71% informan menyatakan setuju, dan ini berarti bahwa BPKAD telah berupaya menjaga kewajaran harga, meskipun perlu memastikan konsistensi di semua pengadaan. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh konfirmasi sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Karena untuk menentukan harga pengadaan biasanya didasarkan atas acuan aturan yang berlaku*"

Tentang pengadaan aset tanah dan bangunan telah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh informan setuju. Ini mencerminkan bahwa proses pengadaan telah berjalan dengan prinsip keterbukaan dancpertanggungjawaban yang baik, menjadi salah satu aspek yang paling kuat dalam indikator ini. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh konfirmasi sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Keterlibatan OPD teknis dan BPM dalam pengadaan tanah serta pemilik tanah merupakan transparansi pemerintah dalam pengadaan tanah*"

Berdasarkan hasil analisis pengadaan aset tetap, terdapat sejumlah dampak positif yang signifikan. Mayoritas informan menyatakan bahwa pengadaan aset tanah dan bangunan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang memastikan proses pengadaan berjalan secara legal dan terstruktur. Metode pengadaan yang digunakan, seperti pembelian, sewa, atau hibah, telah dinilai sebagai yang paling efisien dan efektif. Seluruh informan sepakat bahwa pendekatan ini berhasil mendukung kebutuhan organisasi sambil menjaga efisiensi waktu dan biaya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengutamakan prinsip efisiensi dalam pengelolaan aset tetap.

Dari segi pemenuhan kebutuhan OPD, mayoritas aset tanah dan bangunan yang diperoleh dinilai telah mendukung operasional organisasi. Meski masih ada kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi, langkah bertahap dalam pengadaan menunjukkan adaptasi yang baik terhadap keterbatasan anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga telah mempertimbangkan faktor kewajaran harga dalam pengadaan. Langkah ini memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal tanpa melebihi standar biaya yang wajar, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan mendapat penilaian yang sangat baik, dengan seluruh informan menyatakan bahwa proses ini telah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi yang melibatkan OPD teknis, pihak pemilik tanah, serta badan pengawas menciptakan kepercayaan dan memastikan keterlibatan seluruh pihak terkait. Secara keseluruhan, pengadaan aset tetap di Kabupaten Fakfak telah menunjukkan

pelaksanaan yang baik, dengan dampak positif berupa efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung kebutuhan pelayanan publik.

Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan dan Pemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian Indikator Penggunaan dan Pemanfaatan

No	Pertanyaan	Jawaban responden
11	Aset Tanah Dan Bangunan Digunakan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	100%
12	Ada Aset Tanah Dan Bangunan Yang Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Untuk Pelayanan Publik	71,43%
13	Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Telah Mampu Menambah Pendapatan Daerah	71,43%
14	Ada Aset Tanah Dan Bangunan Yang Diserobot Oleh Pihak Lain Karena Kurangnya Pengawasan	100%
15	Aset Tanah Dan Bangunan Telah Dimanfaatkan Dengan Mempertimbangkan Efisiensi Biaya Pemeliharaan	57,14%

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3 indikator penggunaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan, diperoleh hasil bahwa semua informan menyatakan bahwa aset tanah dan bangunan telah digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Persentase penuh ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset sudah berjalan optimal dalam mendukung fungsi utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "Proses pengadaan telah ditentukan peruntukannya meskipun dalam pemanfaatan masih belum optimal"

Hasil Tabel 3 berikutnya menunjukkan bahwa 71,43% informan menyatakan bahwa ada aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset dalam pelayanan publik. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak
 "Ada aset yang belum dimanfaatkan karena permasalahan tanah"

2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "Ada, ini biasanya karena faktor permasalahan tanah dengan pemilik hak ulayat dan bangunan oleh karena adanya permasalahan hukum"
3. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "Karena kekurangan SDM dan biaya operasional"

Selanjutnya tabel 3 juga menunjukkan bahwa sebanyak 71,43% informan menyatakan bahwa pemanfaatan aset tanah dan bangunan telah mampu menambah pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa masih ada potensi pengembangan dalam pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Aset tanah dan bangunan belum dikelola secara baik dalam rangka menambah PAD*"
2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "Ada kalanya aset bangunan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat tidak dipungut biaya"
3. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "Ada aset pemerintah yang telah dilakukan sewa telah menambah PAD"

Kemudian, tabel 3 juga menunjukkan bahwa semua informan menyatakan bahwa ada aset tanah dan bangunan yang diserobot oleh pihak lain akibat kurangnya pengawasan. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat untuk melindungi aset daerah. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*karena kurangnya dokumen kepemilikan*"
2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Biasanya tanahnya bermasalah dengan pemilik hak ulayat*"
3. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*karena memang dibeberapa lokasi tanah milik pemerintah yang diserobot oleh pihak lain. Pemerintah bersama Kejaksaan melakukan penertiban terhadap aset-aset tersebut*"

Tabel 3 juga menunjukkan 57,14% informan menyatakan bahwa aset telah dimanfaatkan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya pemeliharaan. Hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Sebenarnya ada juga aset bangunan yang tidak ada biaya pemeliharaan*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Pemerintah akan memperhitungkan secara ekonomis lebih menguntungkan atau tidak*"

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan. Mayoritas informan menyatakan bahwa aset tanah dan bangunan telah digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset sudah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional pelayanan publik.

Selain itu, pemanfaatan aset tanah dan bangunan telah mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme sewa dan kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Meskipun masih ada potensi pengembangan, langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset sudah mulai diarahkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Sebagian aset juga telah dimanfaatkan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya pemeliharaan, yang membantu mengurangi beban anggaran dalam pengelolaan barang milik daerah. Upaya ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara manfaat aset dan efisiensi anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah berjalan dengan baik, memberikan kontribusi positif terhadap operasional pelayanan publik dan pendapatan daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut.

Analisis Penghapusan Aset

Penghapusan Aset adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penelitian Indikator Penghapusan

No	Pertanyaan	Jawaban responden
16	Aset Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Layak Lagi Digunakan, Tetapi Belum Dihapus Dari Daftar Inventaris	100%
17	Proses Penghapusan Aset Tanah Dan Bangunan Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	100%
18	Aset Tanah Dan Bangunan Yang Sudah Dijual Atau Dialihkan, Tetapi Masih Tercatat Dalam Buku Inventaris	42,86%
19	Penghapusan Aset Tanah Dan Bangunan Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kondisi Fisik Dan Status Hukum Aset Tersebut	100%
20	Penghapusan Aset Tanah Dan Bangunan Membantu Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Aset	100%

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan indikator penghapusan aset tanah dan bangunan, semua informan menyatakan bahwa terdapat aset tanah dan bangunan yang tidak layak lagi digunakan namun belum dihapus dari daftar inventaris Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam melakukan pembaruan daftar inventaris agar mencerminkan kondisi terkini aset. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Sedang dilakukan inventarisasi*"
2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Dikarenakan, belum maksimalnya laporan OPD kepada BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah*"
3. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Iya, karena belum dilakukan inventarisasi secara komprehensif*"

Kemudian, semua informan yang ditunjukkan di tabel 4 juga menyatakan bahwa proses penghapusan aset tanah dan bangunan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan informan, ketika ditanya tentang Apakah proses penghapusan aset tanah dan bangunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Untuk melakukan penghapusan aset melalui lelang terlebih dahulu dinilai dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Proses hasil penghapusan harus merujuk pada peraturan yang berlaku*"

Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan 42,86% informan menyatakan bahwa terdapat aset tanah dan bangunan yang sudah dijual atau dialihkan tetapi masih tercatat dalam buku inventaris, sementara 57,14% menyatakan tidak ada masalah ini. Walaupun sebagian besar informan menyatakan bahwa kasus ini tidak terjadi, persentase signifikan yang menyatakan sebaliknya menunjukkan bahwa pembaruan data inventaris masih menjadi tantangan. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*apabila masih tercata berarti aset tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pemenang lelang*"

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa semua informan menyatakan bahwa penghapusan aset tanah dan bangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan status hukum aset tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan kelayakan aset. Hasil wawancara dengan informan, diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Sudah melalui mekanisme dan tahapan dalam aturan yang berlaku*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Pemerintah tidak boleh melakukan pemindah tanganan atas aset yang belum jelas status hukumnya*"

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua informan menyatakan bahwa penghapusan aset tanah dan bangunan telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset. Ini menunjukkan bahwa langkah penghapusan tidak hanya mengurangi beban inventaris tetapi juga memberikan manfaat dalam pengelolaan aset secara keseluruhan. Hasil wawancara dengan informan, diperoleh jawaban-jawaban sebagai berikut :

1. Sekretaris BPKAD Kabupaten Fakfak
 "*Disatu sisi dapat meningkatkan PAD dan disisi lain dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah terkait pemeliharaannya*"
2. Kepala Seksi Analisis Kebutuhan BMD
 "*Khususnya untuk aset yang penguasaannya bukan oleh pemerintah*"

Berdasarkan hasil analisis, penghapusan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak menunjukkan bahwa penghapusan aset dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan status hukum aset, yang menunjukkan bahwa proses ini telah dilakukan secara hati-hati dan

terencana. Langkah ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga agar pengelolaan aset tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses penghapusan aset yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Penghapusan aset yang tidak layak lagi digunakan atau yang sudah dialihkan dapat mengurangi beban inventaris dan memudahkan pemeliharaan, serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Hal ini turut memberikan manfaat dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan, memperlancar alur administrasi dan meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang tidak optimal.

Selain itu, penghapusan aset yang tidak lagi diperlukan juga memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui proses lelang atau pengalihan aset kepada pihak lain, yang turut memperkaya kas daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengurangi beban pengelolaan tetapi juga berusaha memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang ada.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penghapusan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah, memperbaiki administrasi aset, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dari uraian pembahasan serta analisis diatas, maka hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Kasus Aset Tanah Dan Bangunan) sudah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah menunjukkan pelaksanaan yang baik dalam berbagai aspek. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak menunjukkan pelaksanaan yang sudah baik dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Pengadaan aset tetap di Kabupaten Fakfak telah menunjukkan pelaksanaan yang baik berupa efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung kebutuhan pelayanan publik. Penggunaan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah berjalan dengan baik terhadap operasional pelayanan publik dan pendapatan daerah. Dan Penghapusan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Fakfak telah berjalan dengan baik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah, memperbaiki administrasi aset, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Arifin, M. H. (2011). *Analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).

Halim, Abdul dkk, (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A dan M. S. Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-2*. Salemba Empat, Yogyakarta.

MARIA, R., Rumngewur, M. A., Rumlus, H. C. M. S., & Lakay, S. (2022). Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, *1*(1), 55-65.

Nazir, Mohammad. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2017). *Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *7*(1), 69-85.

Tangkuman, S. J., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(1), 2049.Erizul Dan Febri Y. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 No.2.

……..., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

……..., PP No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

… , PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan (PSAP) No.7 Paragraf 4 Tahun 2010 Tentang Pengertian aset tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan (PSAP) No.7 Paragraf 7-14 Tahun 2010 Tentang klasifikasi aset tetap.